

PERTIMBANGAN MASLAHAT-MUDARAT TERHADAP PENGALIHAN PENGASUHAN ANAK OLEH ORANG TUA DI KABUPATEN PINRANG

Akbar Subandi

UIN Alauddin makassar
Kbrsubandi@gmail.com

Darsul Puyu

Universitas Islam Negeri Alauddin makassar
darsulspuyu@yahoo.com

Abstrak

Tulisan ini membahas permasalahan tentang pengalihan pengasuhan anak oleh orang tua dan Pandangan hukum islam terhadap Pengasuhan Anak oleh orang tua serta faktor penyebab pengalihan pengasuhan anak oleh orang tua di kabupaten Pinrang. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Pandangan hukum islam terhadap pengasuhan anak oleh orang tua serta faktor penyebab pengalihan pengasuhan anak oleh orang tua. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan karena kajian penelitian ini merupakan bagian dari wacana kajian tentang sosiologi hukum. Konsep pengasuhan anak ialah mendidik dan membina anak menurut ajaran Islam dan as-sunnah merupakan suatu cara yang dikehendaki oleh Allah agar anak-anak kita dapat terjaga dari siksa api neraka. Serta pengasuhan anak secara islam adalah satu kesatuan yang utuh dari sikap dan perlakuan orang tua terhadap anak yang masih kecil dalam mengasuh, mendidik, membina, membiasakan, dan membimbing anak secara optimal berdasarkan Al-Qura'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebagian besar orang tua di kabupaten Pinrang menerapkan pengalihan pengasuhan anak yang cenderung otoriter dan pengaruh yang sangat signifikan dalam pengalihan pengasuhan anak ialah faktor ekonomi dan faktor pendidikan.

Kata kunci: Pengasuhan, Tinjauan Hukum Islam, Mattiro Sompe, Pinrang.

Abstract

This paper discusses issues regarding the transfer of childcare by parents and Islamic legal views on childcare by parents and the factors causing the transfer of childcare by parents in Pinrang district. This writing aims to determine the view of Islamic law on parenting by parents and the factors causing the transfer of parenting by parents. This type of research is field research because this research study is part of the discourse on the study of legal sociology. The concept of parenting is to educate and nurture children according to the teachings of Islam and as-Sunnah is a way desired by God so that our children can be awake from the torments of hellfire. And Islamic childcare is a unified whole of the attitudes and treatment of parents of young children in caring, educating, fostering, accustoming, and mentoring children optimally based on Al-Qura'an and the Sunnah of the Prophet Muhammad. Most of the parents in Pinrang district apply the transfer of childcare that tends to be authoritarian and the very significant influence in the transfer of childcare is economic factors and educational factors.

Keywords: Parenting, Islamic law review, Mattiro Sompe, Pinrang

I. Pendahuluan

A. Permasalahan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹ Pernikahan merupakan persamaan dari perkawinan, jika perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 1 tentang perkawinan menyatakan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa³. Perkawinan mengandung aspek hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Dalam Komplikasi Hukum Islam pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3.

Seperti yang dijelaskan diatas, bahagia dalam rumah tangga itu ketika suami istri saling tolong menolong dan bahu membahu dalam melakukan pekerjaannya. Serta bekerja sama untuk mendidik anaknya dengan baik. Suami adalah kepala keluarga dan ibu mengurus rumah tangga. Tugas suami aalah memberikan nafkah kepada seluruh anggota keluarganya sedangkan tugas ibu mengurus rumah tangganya.

Seperti yang dijelaskan diatas, bahagia dalam rumah tangga itu ketika suami istri saling tolong menolong dan bahu membahu dalam melakukan pekerjaannya.

¹Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 7

²Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 beserta peraturan perkawinan khusus cet-4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.1

³Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2007), h. 304

Serta bekerja sama untuk mendidik anaknya dengan baik. Suami adalah kepala keluarga dan ibu mengurus rumah tangga. Tugas suami adalah memberikan nafkah kepada seluruh anggota keluarganya sedangkan tugas ibu mengurus rumah tangganya.

Sedangkan bagaimana sang tokoh itu menerima ajaran atau pengertian tentang paham yang diajarkannya itu biasanya melalui petualangan batin, pengasingan diri, bertapa, bersemedi, bermeditasi, mengheningkan cipta dalam bentuk inspirasi dan lain sebagainya. Jadi ajarannya diperoleh melalui pengalaman pribadi tokoh itu sendiri dan penerimaannya itu tidak mungkin dibuktikannya sendiri kepada orang lain.

Pola pengasuhan anak yang ideal adalah apabila dilakukan oleh kedua orang tuanya, ayah dan ibu saling bekerja sama untuk mengasuh dan mendidik anak mereka menyaksikan dan memantau tumbuh perkembangan anak secara langsung dan optimal. Namun kenyataannya kondisi ideal tersebut tidak dapat diwujudkan karena hal-hal tertentu. Disisi lain ada beberapa keluarga yang kedua orang tuanya berkarir atau bekerja dan meninggalkan anak mereka dan menitipkan kepada orang lain. Sehingga ada suatu peran yang tidak dapat berfungsi lagi. Dalam hal ini istri yang seharusnya melayani suami, mengasuh anak tidak dilakukan lagi, dan kewajiban suami istri tersebut adalah mendidik, mengasuh anak-anaknya supaya tumbuh menjadi anak yang berguna untuk semuanya. Pengasuhan anak sangatlah berpengaruh kepada kepribadian pertumbuhan anak kelak.

Adanya pengalihan pengasuhan anak kepada orang lain ketika ditinggalkan bekerja. Bahkan diantara mereka ada yang menitipkan anaknya dari usia dini sampai ia tumbuh dewasa itu dalam pengasuhan orang lain. Melainkan tidak langsung dihasu kedua orang tuanya. Fenomena yang terjadi saat ini semakin merabah yaitu dengan cara pengasuhan anak diserahkan kepada orang lain. Otomatis disini akan muncul

sebuah problematika seperti kurangnya pelayanan istri terhadap suaminya karena sibuk bekerja, kurangnya kasih sayang yang dirasakan oleh anak-anaknya. Karena anak bukan hanya membutuhkan perhatian materi saja, tetapi juga membutuhkan kehadiran orang tuanya dalam berbagai hal. Namun, pada kenyataannya banyak orang tua bekerja dan meninggalkan anaknya dan menitipkan kepada orang lain. Padahal pola pengasuhan yang baik adalah saat ayah dan ibu bekerja sama, bahu membahu dalam memberikan pengasuhan, perhatian, kasih sayang dan pendidikan.

Dengan bekerjanya kedua orang tua otomatis dalam rumah ini akan timbul kurangnya keharmonisan dan kehormatan keluarga karena kedua orang tua telah meninggalkan waktu untuk keluarganya dan menyebabkan anak menjadi kurang kasih sayang, mereka menjadi tidak terurus. Kemudian kurangnya komunikasi antara suami istri dan anak-anak akan menyebabkan ketidakharmonisan dalam sebuah keluarga. Dan dari kurangnya waktu dan pendidikan yang diberikan oleh kedua orang tua ini akan mempengaruhi kehidupan anak dimasa yang akan datang, yaitu akhlak anak yang tidak baik.

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Pengasuhan Anak Oleh Orang Tua (Analisis Masalah Mudarat) Terhadap Kasus Di Kabupaten Pinrang. Dalam hal ini penelitian mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan pengasuhan anak oleh orang tua di kabupaten Pinrang. Pendekatan penelitian ini berfokus pada suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada.

Sumber data dari penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu: data primer, dimana pengumpulan data di peroleh langsung dari narasumber, melalui hasil wawancara, dan dokumentasi yang di saksikan secara langsung oleh penulis. Adapun data sekunder itu bersumber dari Al qur'an, buku-buku, karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penulis

II. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Faktor Pengalihan Pengasuhan Anak

Orang tua sebagai pendidik utama pada anak harus memberikan pola asuh yang terbaik untuk menunjang proses perkembangan anak. Fenomena yang terjadi saat ini adalah adanya kesenjangan dalam pola asuh yang diberikan oleh orang tua pada anaknya yang dititipkan di tempat penitipan anak, adanya interaksi anak dengan orang yang kurang akrab dan ada masala komonikasi dua arah yang dapat meningkatkan gangguan perkembangan anak persekolah serta kesibukan orang tua yang bekerja sehingga berkembang anak tidak terpantau secara optimal dan mereka lebih memiliki tempat penitipan sebagai pelengkap terhadap asuhan orang tua.⁴ Tugas orang tua kepada anaknya adalah merawat dan mendidik mereka, dari orang tua, anak belajar tentang kepribadian dan perilaku. Sering kita jumpai orang tua menitipkan anak-anaknya kepada kakek dan neneknya bahkan ke orang lain karna alasan bekerja, adapun faktor penyebab pengalihan pengasuhan anak di Kabupaten Pinrang, yaitu :

a) Faktor Ekonomi

Masalah ekonomi adalah masalah yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Semakin tingginya kebutuhan hidup dan kurangnya penghasilan suami untuk memenuhi kebutuhan hidup merupakan faktor yang mengharuskan para istri mencari pekerjaan dengan harapan dapat membantu ekonomi keluarganya. Untuk

⁴ [Hhttp://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&..](http://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&..)

dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Pada dasarnya seorang istri enggan untuk meninggalkan anaknya. Namun kondisinya yang memaksakan untuk meninggalkan anaknya. Seperti alasan yang dikemukakan oleh Ibu Mila yang mengatakan bahwa :

“Saya mengalihkan anak saya karena faktor ekonomi dan peluang untuk bekerja diluar kota lebih mudah dibandingkan di dalam daerah sendiri. Karena minimnya peluang yang ada di daerah, untuk itu kami memutuskan untuk bekerja diluar kota demi memenuhi kebutuhan keluarga dan sekolah untuk anak-anak kami.”⁵

Berdasarkan hasil wawancara dari responden diatas dapat disimpulkan bahwa pengalihan pengasuhan anak di Kabupaten Pinrang sangat dipengaruhi oleh factor ekonomi.

b) Faktor Usia

Memiliki usia yang masih muda adalah merupakan faktor pendukung untuk melakukan sebuah pekerjaan. Pada era sekarang ini yang dibutuhkan adalah tenaga yang berumur masih muda. Selain itu karena usianya yang masih muda menimbulkan keinginan untuk bersama teman-temannya masih tinggi. Seperti pendapat yang dikatakan oleh Ibu Hasnawati sebagai orang tua asuh anak :“Kebanyakan orang tua mengalih asuhkan anaknya karena factor usia, biasanya ibu yang memiliki usia masih muda memilih untuk mencari kerja diluar daerah. Apalagi kalau merasa krisis ekonomi dan tidak ada pilihan lain sehingga mengasuhkan anaknya ke saya.”⁶

Pendapat yang hampir sama dikatakan juga oleh Ibu Jumriani bahwa:

⁵Ibu Mila(30 Tahun) wawancara , Pinrang 14 Agustus 2019.

⁶ Hasnawati (40 Tahun) wawancara, Pinrang 21 Agustus 2019.

“Untuk menyambung hidup mengharuskan saya menitipkan anakku kepada tante. Karena usia masih muda dan cukup kuat untuk melakukan pekerjaan, meskipun harus meninggalkan anak-anak dalam pengasuhan orang lain”.⁷

Dengan alasan memiliki usia yang masih muda tidak sedikit orang memilih untuk bekerja, tanpa mereka sadari bahwa anak-anaknya butuh kasih sayang orang tua. Dan tidak sedikit pula orang tua menyesal karena telah mengasuhkan anaknya kepada orang lain.

c) Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan. Dengan mempunyai pendidikan yang tinggi akan lebih mudah untuk mengembangkan kreatifitas, dan potensi. Pendidikan juga akan menjadikan manusia memiliki pandangan, pengalaman, serta wawasan yang dapat dipraktekan dalam kehidupannya. Manfaat dari pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak seseorang, seperti yang dikatakan oleh ibu Rosmadewi :

“alasan saya mengalihkan anak saya kepada orang lain adalah karena memiliki pendidikan yang tinggi, jadi saya harus memanfaatkan ilmu yang telah didapatkan, untuk itu saya merasa jika tidak disalurkan akan menjadi sia-sia. Kita merasa malu jadi sarjana jika tidak bekerja”.⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dengan memiliki pendidikan yang tinggi berdampak terhadap anak-anak. Tidak sedikit orang tua merasa gengsi dengan ilmu yang mereka miliki apabila tidak bekerja. Sehingga anak-anak banyak merasa kehilangan rasa kasih sayang dari orang tua.

⁷Jumriani (23 Tahun) Wawancara, Pinrang 23 Agustus 2019.

⁸Ibu Rosmadewi (38 Tahun) Wawancara, 26 Agustus 2019

d) Faktor Kebosanan

Kebosanan atau perasaan bosan terhadap suatu hal meskipun sepele tapi bisa juga berdampak serius. Kebosanan itu sendiri adalah keadaan dimana pikiran menginginkan perubahan, mendambakan sesuatu yang baru, dan menginginkan berhentinya rutinitas hidup dan keadaan yang monoton dari waktu ke waktu. Sebuah cara yang logis untuk mengatasi perasaan bosan adalah dengan mencari sesuatu yang mengairahkan untuk dilakukan.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengasuhan Anak di bawa urus

Dalam ilmu fiqih islam, istilah pengasuhan anak dikenal sebagai hadhanah, sehingga dijadikan istilah yang maksudnya pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri yang dilakukan oleh kerabatnya anak itu⁹ Kata ini berasal dari kata *hadhnu ash-sahbiy* atau *hadhn* yang berarti mengasuh, merawat, memelihara anak. Jika didefinisikan secara terminologis, hadhanah merupakan tindakan mengasuh anak yang masih kecil dan belum mummayiz (usianya kurang dari 12 tahun), yakni anak-anak yang belum bisa membedakan baik-buruk ataupun mengatur dirinya.

Pengasuhan adalah , *حَصْنٌ - يَحْصِنُ* yang berarti asuh atau mengasuh, bisa juga diartikan proses, perbuatan atau cara mengasuh. Mengasuh adalah menjaga orang yang belum mampu mengurus dirinya sendiri, mendidik, menjaganya dari hal yang bisa merusak atau membahayakan dirinya sendiri. Masa pengasuhan adalah masa kesempatan emas atau peluang yang sangat besar bagi orang tua. Karena pada masa pengasuhan orang tua mendapat kewajiban untuk mengasuh anak, mencurahkan kasih sayangnya pada anak.

Mengasuh merupakan aktifitas menunaikan amanah sang pencipta yang dilakukan orang tua dalam rangka mempersiapkan anaknya menjadi dewasa, yaitu

⁹Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group,2003),h.175

mampu berpikir, memilih dan mengambil keputusan yang benar. Para fuqaha menentukan bahwa masa pengasuhan berakhir pada usia 7 tahun bagi anak laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan. Seorang anak, membutuhkan asuhan ibunya dan pengawasan ayahnya, sehingga untuk bisa hidup secara stabil diperlukan kerjasama dari pihak-pihak keluarga, sebab masa pengasuhan adalah masa pembentukan akhlak adab, dan kebiasaan-kebiasaan positif bagi anak. Diharuskan juga ketika orang tua menyuruh ataupun melarang anaknya, maka harus menggunakan argumentasi logis, seperti yang dikatakan oleh Bapak Hedaranto selaku tokoh agama bahwa:

“Orang tua dalam mengasuh anaknya harus dengan benar, jangan dibiarkan begitu saja karena anak merupakan amanah yang diberikan Allah kepada orang tua”.¹⁰

Rasulullah juga mengajarkan betapa pentingnya mengasuh dan mendidik anak. Beliau mengajarkan bahwa pendidikan itu sebenarnya ada tiga yaitu: ayat yang pasti, sunnah yang benar, dan kewajiban yang harus dilakukan. Ayat yang pasti itu maksudnya seperti ilmu tauhid, ushuluddin, kajian-kajian tentang sang pencipta. Sunnah yang benar seperti hal-hal yang berkaitan dengan keikhlasan, ilmu tentang kemuliaan manusia dan kehinaannya, cara mendapatkan kemuliaan dan menghindari dari kehinaan. Kewajiban yang harus dilakukan seperti ilmu-ilmu fiqih. Sedangkan ilmu-ilmu yang lainnya hanyalah pelengkap saja.

Apabila kesempatan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, niscaya harapan masa depannya akan lebih cerah. Kelak ketika dia tumbuh menjadi pemuda, ia akan mampu menghadapi tantangan-tantangan dengan tetap memiliki keimanan yang kuat dan kokoh. Itulah mengapa para ulama mengatakan bahwa anak adalah amanah bagi orang tuanya, hatinya yang bersih ibarat sebuah mutiara yang menawan, ibarat kertas yang bersih dari noda, sehingga ia siap menerima

¹⁰ Hedaranto (41 tahun), Tokoh Agama, wawancara, Pinrang 25 Agustus 2019.

setiap lukisan apapun dan akan condong kepada apa saja yang biasa dia jumpai. Mengasuh anak adalah menjaga, mengurus, mendidik serta menjaganya dari hal-hal yang merusak ataupun membahayakan.

Konsep pengasuhan anak dalam islam tertuang dalam Al-Quran telah menjelaskan bagaimana pendidikan anak dalam islam. Al-Quran ini menjelaskan sebagaimana orang tua yang ingin benar-benar mengasuh anaknya agar menjadi manusia dan muslimin yang berada dalam garis ajaran islam bisa menerapkan ajaran-ajaran luqman dalam Al-Quran yang insya Allah anak yang kita didik tidak akan keluar dari koridor islam.

Orang tua juga harus mengajarkan kepada anak-anaknya untuk selalu mentaati perintah Allah SWT dan menjauhi seluruh larangannya. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ustd Daming (Imam Dusun) mengenai konsep pengasuhan anak dalam pandangan hukum islam, beliau menjelaskan bahwa :

“Di era globalisasi seperti ini orang tua perlu mengajarkan kepada anak mereka tentang ajaran-ajaran agama. Orang tua sebaiknya juga memasukkan anak-anak mereka ke sekolah yang terdapat ajaran agamanya yang lebih. Karena apa pergaulan jaman sekarang itu sudah berbeda dengan dulu. Jika anak sudah sejak dini di ajarkan agama dengan baik dan benar dan selalu di beri pengarahan tentang yang baik dan benar.”¹¹

Sebagai orang tua harus memupuk anak-anaknya dengan ahklak yang mulia mengapa demikian, karena anak agar tumbuh dengan baik perlu pupuk ahklak yang mulia.

Peran orang tua tidak hanya ibu namun ayah juga sangat berpengaruh dalam mengasuh anaknya, dan hampir setiap waktu anak akan selalu bersama orang tuanya. Seperti sabda Rasullullah, “ seoranglelaki adalah pemimpin dalam

¹¹ Ustd Daming (34 tahun), Imam Desa, wawancara, Pinrang 11 Agustus 2019.

keluarganya dan ia bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Dan seorang wanita juga pemimpin dirumahnya dan ia bertanggung jawab atas kepemimpinannya.” (HR. Al- Bukhari dan Muslim).

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa konsep pengasuhan anak ialah mendidik dan membina anak menurut ajaran Islam dan as-sunnah merupakan suatu cara yang dikehendaki oleh Allah agar anak-anak kita dapat terjaga dari siksa api neraka.

3. Analisis Maslahat dan Mudarat Kasus Pengalihan Pengasuhan Anak Oleh Orang Tua di Kabupaten Pinrang.

Anak merupakan pusaka bagi orang tua. Hampir segala sesuatu yang dilakukan oleh orang tua akan selalu mempertimbangkan anak. Karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa setiap mengambil keputusan harus mempertimbangkannya. Demikian pula halnya dalam memutuskan pengasuhan anak, terutama bila kedua orang tua bekerja. Fenomena orang tua yang bekerja adalah realita yang semakin banyak terjadi dan perlu disiasati. Bila kedua orang tua bekerja maka alternatif pengasuhan anak yang biasa dipertimbangkan adalah dititipkan ke kakek-nenek, atau dititipkan pada pengasuh di rumah, bahkan dititipkan di orang lain yang mulai menjadi trend di kota-kota besar di Indonesia.

Adapun yang biasa terjadi ketika orang tua menitipkan anaknya ke orang lain, Kedekatan yang kurang membuat kasih sayang kurang terjalin antara mereka. Seorang anak bisa merasakan kasih sayang dengan seberapa sering sentuhan yang terjadi. Meskipun kebutuhan fisik mereka terpenuhi, namun kebutuhan secara psikis mereka terabaikan. Mereka menjadi kehilangan figur orang tua, terutama ibu. Perhatian yang seharusnya mereka dapatkan dari orang tua justru mereka dapatkan dari tempat lain. Hal ini dapat menciptakan pribadi yang kurang baik pada anak.

Pada umumnya terdapat banyak anak di penitipan anak. Satu penjaga tidak akan mungkin bisa mengawasi secara intens tingkah polah satu anak. Terlebih anak usia dini adalah usia dimana mereka masih sangat aktif bergerak. Oleh karena itu, untuk memudahkan pekerjaan mereka, mereka membantasi ruang gerak sang anak agar tidak keluar dari pengawasan mereka. Hal ini membuat anak merasa terkekang dan pada akhirnya sang anak tidak bisa mengeksplor dunia secara bebas.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Mansyah selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe mengenai dampak positif dan negatif Pengalihan Pengasuhan Anak, Sebagai Berikut:

Adapun Dampak Positif Pengalihan Pengasuhan Anak:¹²

a. Membantu Meringankan Beban Orang Tua

Banyaknya kebutuhan dalam hidup membuat orang tua sibuk bekerja mencari uang, begitu juga dengan sang ibu. Beberapa wanita karir memilih penitipan anak untuk meringankan pekerjaan rumah tangga. Mereka sudah disibukkan dengan berbagai pekerjaannya di kantor dan mereka masih harus mengurus pekerjaan rumah. Saat pekerjaan telah selesai biasanya sang anak akan diambil untuk di bawa pulang. Sehingga keberadaan penitipan anak sangat membantu bagi mereka.

b. Memenuhi Kebutuhan Anak

Waktu orang tua, terutama ibu yang hanya memiliki sedikit waktu luang membuat mereka tidak sempat mengurus kebutuhan sang anak, seperti makan, mandi, minum dll. Mereka mempercayakan sang anak untuk dititipkan ke tempat penitipan anak agar kebutuhannya terpenuhi. Tapi hanya kebutuhan fisik yang dapat terpenuhi. Paling tidak sang anak sehat dan terurus secara fisik.

c. Anak Jadi Punya Banyak Teman

¹² Mansyah (32 tahun), Tokoh Masyarakat, wawancara, Pinrang 21 Agustus 2019.

Biasanya, banyak orang tua yang menitipkan anak mereka di penitipan anak selama mereka bekerja. Sehingga di tempat itu terdapat banyak anak yang juga seumuran satu sama lain. Hal ini membuatnya merasa banyak teman dan bermain bersama teman akan lebih menyenangkan bagi mereka.

Adapun Dampak Negatif Pengalihan Pengasuhan Anak¹³

a. Kurangnya Kedekatan dengan Orang Tua

Waktu bertemu yang sedikit membuat anak kurang dekat dengan orang tua. Kebiasaan mereka yang lebih sering diurus oleh orang lain membuatnya menjadi lebih dekat dengan orang lain. Hal ini membuat anak menjadi tertutup di hadapan orang tua.

b. Kebutuhan Kasih Sayang Yang Tidak Terpenuhi

Kedekatan yang kurang membuat kasih sayang kurang terjalin antara mereka. Seorang anak bisa merasakan kasih sayang dengan seberapa sering sentuhan yang terjadi. Meskipun kebutuhan fisik mereka terpenuhi, namun kebutuhan secara psikis mereka terabaikan. Mereka menjadi kehilangan figur orang tua, terutama ibu. Perhatian yang seharusnya mereka dapatkan dari orang tua justru mereka dapatkan dari tempat lain. Hal ini dapat menciptakan pribadi yang kurang baik pada anak.

c. Anak Merasa Terkekang.

Pada umumnya terdapat banyak anak di penitipan anak. Satu penjaga tidak akan mungkin bisa mengawasi secara intens tingkah polah satu anak. Terlebih anak usia dini adalah usia dimana mereka masih sangat aktif bergerak. Oleh karena itu, untuk memudahkan pekerjaan mereka, mereka membantasi ruang gerak sang anak agar tidak keluar dari pengawasan mereka. Hal ini membuat anak

¹³ Mansyah (32 tahun), Tokoh Masyarakat, wawancara, Pinrang 21 Agustus 2019.

merasa terkekang dan pada akhirnya sang anak tidak bisa mengeksplor dunia secara bebas.

III. Penutup

Konsep pengasuhan anak ialah mendidik dan membina anak menurut ajaran Islam dan as-sunnah merupakan suatu cara yang dikehendaki oleh Allah agar anak-anak kita dapat terjaga dari siksa api neraka. Serta pengasuhan anak secara islam adalah satu kesatuan yang utuh dari sikap dan perlakuan orang tua terhadap anak yang masih kecil dalam mengasuh, mendidik, membina, membiasakan, dan membimbing anak secara optimal berdasarkan Al-Qura'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebagian besar orang tua di kabupaten Pinrang menerapkan pengalihan pengasuhan anak yang cenderung otoriter dan pengaruh yang sangat signifikan dalam pengalihan pengasuhan anak ialah faktor ekonomi dan faktor pendidikan.

Daftar Pustaka

- Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 beserta peraturan perkawinan khusus cet-4. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2007.
- Ibu Mila (30 Tahun) wawancara, Pinrang 14 Agustus 2019.
- Hasnawati (40 Tahun) wawancara, Pinrang 21 Agustus 2019
- Jumriani (23 Tahun) Wawancara, Pinrang 23 Agustus 2019..
- Ibu Rosmadewi (38 Tahun) Wawancara, 26 Agustus 2019
- Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.
- Hedaranto (41 tahun), Tokoh Agama, wawancara, Pinrang 25 Agustus 2019.
- Ustd Daming (34 tahun), Imam Desa, wawancara, Pinrang 11 Agustus 2019.
- Mansyah (32 tahun), Tokoh Masyarakat, wawancara, Pinrang 21 Agustus 2019.